

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Industri kreatif di Indonesia berkembang pesat dan menjadi salah satu sektor strategis dalam perekonomian nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2022, sektor ekonomi kreatif berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, dengan sub sektor film, animasi, dan video sebagai salah satu penyumbang utama.<sup>1</sup> Pada tahun 2022, tenaga kerja sektor ekonomi kreatif mencapai 17,7 persen dari total tenaga kerja nasional. Sektor ekonomi kreatif berpotensi untuk menjadi roda penggerak bagi penyerapan tenaga kerja maupun lapangan usaha baru.<sup>2</sup> Salah satu tantangan yang dihadapi oleh pelaku industri kreatif, khususnya dalam bidang Sinematografi, adalah keterbatasan akses pembiayaan untuk mendukung produksi dan distribusi karya mereka.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) (selanjutnya disebut HKI) memiliki peran penting dalam perekonomian modern, terutama dalam industri kreatif. Salah satu bentuk HKI yang memiliki nilai ekonomi tinggi adalah ciptaan Sinematografi.<sup>3</sup> Sebagai aset tidak berwujud, ciptaan Sinematografi dapat dimanfaatkan dalam berbagai aspek ekonomi, termasuk sebagai jaminan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan dari lembaga perbankan.

---

<sup>1</sup> Azka Rifqi Firdaus, *et.all*, "Ekonomi Kreatif Sebagai Lokomotif Baru Perekonomian Indonesia Menuju Indonesia Yang Maju," *Manabis (Jurnal Manajemen dan Bisnis)*, Vol. 3, No. 2 Juni 2024, hal. 44.

<sup>2</sup> Muhammad Syahiddin, *et.all*, "Evaluasi Penduduk Angkatan Kerja, Produk Domestik Bruto, Pertumbuhan Pariwisata, Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Terhadap Kinerja Perekonomian Di Provinsi Bali", *Economics and Digital Business Review*, Vol. 5, 2024, hal. 883.

<sup>3</sup> Rochmat Aldy Purnomo, *Ekonomi Kreatif: Pilar Pembangunan Indonesia*, (Surakarta: Ziyad Visi Media, 2016), hal. 5.

Pemanfaatan HKI sebagai objek jaminan bertujuan untuk memberikan akses permodalan bagi para pelaku industri kreatif, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi dan kreativitas.<sup>4</sup>

Secara normatif, pengaturan mengenai hak cipta sebagai objek jaminan fidusia sejalan dengan amanat konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme teknis dalam perlindungan hukum, tetapi juga sebagai wujud nyata dari implementasi prinsip keadilan, pengakuan, dan kepastian hukum yang dijamin oleh UUD 1945. Dengan menjadikan hak cipta sebagai objek yang dapat dijamin, sistem hukum tidak hanya melindungi kepentingan individu, seperti pemilik hak cipta dan kreditur, tetapi juga menciptakan landasan hukum yang kokoh untuk mendukung aktivitas ekonomi yang lebih luas. Melalui pengaturan ini, nilai konstitusional yang tertuang dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 diwujudkan dalam bentuk regulasi yang memberikan jaminan terhadap hak-hak semua pihak yang terlibat, serta memastikan keabsahan perjanjian melalui instrumen hukum seperti akta notaris. Akta notaris berperan sebagai instrumen hukum yang memberikan keabsahan pada perjanjian fidusia, sehingga hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat dijamin dan dilindungi.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal. 36.

<sup>5</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2020), hal. 56.

Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, yang menjamin hak atas pekerjaan dan penghidupan layak, juga mendukung pemanfaatan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia. Banyak pelaku ekonomi kreatif seperti penulis, musisi, dan pengembang perangkat lunak tidak memiliki aset fisik yang cukup untuk dijadikan agunan dalam mendapatkan fasilitas kredit.<sup>6</sup> Dengan memanfaatkan hak cipta sebagai jaminan fidusia, pelaku ekonomi kreatif dapat memperoleh akses pembiayaan yang sebelumnya sulit mereka dapatkan. Hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan individu dan mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif secara nasional. Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 juga relevan karena mengamanatkan prinsip demokrasi ekonomi yang mencakup keadilan, efisiensi, dan keberlanjutan. Dengan mengakui hak cipta sebagai aset bernilai ekonomi, sistem hukum mendorong efisiensi dalam penggunaan aset tidak berwujud. Hal ini juga menciptakan kemandirian ekonomi bagi pemilik hak cipta, yang dapat memanfaatkan karya mereka sebagai jaminan untuk mengakses sumber daya finansial.

Pemerintah merespon tantangan ini dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (selanjutnya disebut PP Ekonomi Kreatif). Regulasi ini membuka peluang bagi pelaku industri kreatif untuk menjadikan HKI, termasuk ciptaan Sinematografi, sebagai objek jaminan dalam memperoleh kredit dari lembaga perbankan.<sup>7</sup> Dengan

---

<sup>6</sup> Dwi Tatak Subagiyo, *Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)*, (Surabaya: Universitas Wijaya Kusuma Surabaya), hal. 245.

<sup>7</sup> Yetti Rochadiningsih, *et.all*, "Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Dalam Mewujudkan Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual", *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 2 Juli 2023, hal. 2.

adanya kebijakan ini, karya intelektual yang sebelumnya hanya bernilai sebagai produk seni kini dapat dimanfaatkan sebagai aset ekonomi yang memiliki nilai komersial dalam transaksi perbankan. Namun, dalam implementasinya, terdapat berbagai tantangan yang perlu diperhatikan.<sup>8</sup>

Menurut data dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (selanjutnya disebut Kemenparekraf), meskipun regulasi telah diterbitkan, tingkat pemanfaatan HKI sebagai jaminan kredit masih tergolong rendah. Salah satu faktor penghambat utama adalah ketidakpastian hukum mengenai mekanisme jaminan, penilaian aset HKI, serta prosedur eksekusi jika terjadi *wanprestasi*. Lembaga perbankan cenderung masih enggan menerima HKI sebagai jaminan karena kesulitan dalam menilai likuiditas dan daya jual kembali ciptaan Sinematografi dibandingkan dengan aset konvensional seperti tanah atau properti.<sup>9</sup>

Penggunaan HKI, termasuk ciptaan sinematografi, sebagai jaminan kredit di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU Hak Cipta), misalnya menyatakan bahwa hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia.<sup>10</sup> Selain itu, PP Ekonomi Kreatif juga mengatur mekanisme penggunaan HKI sebagai agunan kredit.

---

<sup>8</sup> Dewi Sulistianingsih dan Apriliana Khomsa Kinanti, “Hak Karya Cipta Non-Fungible Token (NFT) Dalam Sudut Pandang Hukum Hak Kekayaan Intelektual”, *Krtha Bhayangkara*, Vol. 16, 2022, hal. 201.

<sup>9</sup> Muhammad Rafif Ridho, “Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Kredit Bank”, Tesis, Jambi: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2024, hal. 6.

<sup>10</sup> Rahmi Ayunda dan Bayang Maneshakerti, “Perlindungan Hukum Atas Motif Tradisional Baik Batam Sebagai Kekayaan Intelektual”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 9, No. 3 September 2021, hal. 823.

Proses penjaminan HKI sebagai agunan kredit diawali dengan pendaftaran hak kekayaan intelektual oleh pemiliknya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) (selanjutnya disebut DJKI). HKI yang dapat dijadikan jaminan harus memenuhi kriteria tertentu, seperti telah terdaftar secara resmi, memiliki nilai ekonomi yang dapat dinilai, serta dapat dialihkan haknya.<sup>11</sup> Setelah pendaftaran dilakukan, pemilik HKI dapat mengajukan permohonan kredit ke lembaga perbankan dengan menjadikan hak cipta sebagai objek jaminan.

Lembaga perbankan kemudian melakukan *due diligence* untuk menilai kelayakan HKI sebagai jaminan. Proses ini mencakup verifikasi status hukum HKI, penilaian nilai ekonomi dari HKI tersebut, serta analisis risiko terkait keberlanjutan nilai ekonominya di pasar. Karena HKI bersifat tidak berwujud, penilaiannya dapat menjadi tantangan tersendiri, mengingat nilainya sangat bergantung pada daya saing pasar, tren industri, serta kemungkinan eksploitasi komersial di masa depan.<sup>12</sup>

Jika bank menyetujui penggunaan HKI sebagai agunan, maka akan dibuat perjanjian jaminan fidusia yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak. Perjanjian ini mencakup klausul mengenai hak penggunaan HKI selama masa kredit, serta ketentuan mengenai eksekusi jaminan jika debitur mengalami *wanprestasi*. Notaris berperan dalam menyusun dan mengesahkan akta jaminan fidusia, memastikan keabsahan dokumen, serta melakukan

---

<sup>11</sup> Gerid Williem Karlosa Reskin, "Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang Menurut PP Nomor 24 Tahun 2022", *PALAR (Pakuan Law Review)*, Vol. 8, 2022, hal. 200.

<sup>12</sup> I Gede Agus Kurniawan, "Valuasi Merek sebagai Jaminan Kredit Perbankan, Relevansi dalam Pembentukan Lembaga Penilai Kekayaan Intelektual", *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 9, No. 4 Desember 2020, hal. 770.

pencatatan jaminan di DJKI dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) (selanjutnya disebut Ditjen AHU).<sup>13</sup>

Dalam praktiknya, penerapan HKI sebagai agunan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait kurangnya standar penilaian nilai HKI yang baku serta kesulitan dalam eksekusi jaminan jika debitur gagal membayar kredit.<sup>14</sup> Untuk itu, perlu adanya sinergi antara pemerintah, perbankan, dan pelaku industri kreatif dalam mengembangkan mekanisme penjaminan yang lebih efektif dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.<sup>15</sup>

Meskipun regulasi telah mengakomodasi penggunaan HKI sebagai jaminan, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu hambatan utama adalah kesulitan dalam penilaian nilai ekonomi dari HKI tersebut. Lembaga perbankan sering kali ragu menerima HKI sebagai agunan karena belum adanya standar penilaian yang jelas dan risiko fluktuasi nilai HKI itu sendiri. Selain itu, belum adanya pasar yang likuid untuk HKI membuat bank khawatir terhadap proses eksekusi jika terjadi *wanprestasi*.

Salah satu kendala utama adalah sulitnya menentukan nilai ekonomi HKI secara objektif. Tidak seperti aset berwujud seperti tanah atau properti, nilai HKI sangat bergantung pada faktor-faktor yang bersifat dinamis, seperti

---

<sup>13</sup> Ranti Fauza Mayana, *et.all*, “Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual: Peluang, Tantangan dan Solusi Potensial Terkait Implementasinya”, *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Vol. 1, 2022, hal. 43.

<sup>14</sup> Sekar Wulandari, *et.all*, “Valuasi Aset Hak Kekayaan Intelektual Dalam Jaminan Fidusia”, *Binamulia Hukum*, Vol. 13, No. 2 Desember 2024, hal. 551.

<sup>15</sup> Yulistiawaty, *et.all*, “Kepastian Hukum Jaminan Kredit Fidusiaterkait Hak Cipta Konten Youtube”, *Sinergi: Jurnal Riset Ilmiah*, Vol. 1, 2024, hal. 632.

popularitas produk, tren pasar, dan kemampuan monetisasi di masa depan. Selain itu, belum adanya standar baku dalam menilai HKI sebagai jaminan menyebabkan bank cenderung ragu dalam menerima HKI sebagai agunan. Meskipun ada lembaga penilai independen, proses penilaian sering kali bersifat subjektif dan fluktuatif, sehingga menambah risiko bagi pihak perbankan.<sup>16</sup>

Dari sisi regulasi, meskipun PP Ekonomi Kreatif telah memberikan landasan hukum bagi penggunaan HKI sebagai jaminan, implementasi di lapangan masih mengalami hambatan. Belum adanya pedoman teknis yang jelas mengenai mekanisme eksekusi jika debitur mengalami *wanprestasi* menjadi salah satu faktor utama yang membuat bank enggan menerima HKI sebagai jaminan utama. Jika sebuah HKI harus dieksekusi, proses hukum yang panjang dan kompleks dapat menghambat pengembalian dana bagi pihak kreditur.<sup>17</sup>

Selain itu, masih terdapat permasalahan terkait pencatatan dan kepastian hukum atas kepemilikan HKI. Dalam beberapa kasus, satu HKI dapat memiliki lebih dari satu klaim kepemilikan atau sedang dalam sengketa hukum, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam transaksi jaminan. Sistem pencatatan HKI di DJKI juga masih perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa HKI yang dijamin benar-benar sah dan tidak sedang dalam status sengketa atau telah dialihkan kepada pihak lain.

Dari sisi perbankan, lembaga keuangan cenderung mengutamakan aset yang memiliki nilai likuiditas tinggi dan dapat dengan mudah dieksekusi

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal. 631.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hal. 629.

jika terjadi gagal bayar. HKI, sebagai aset tidak berwujud, masih dianggap memiliki risiko tinggi karena kurangnya pasar sekunder yang memungkinkan bank untuk menjual atau mengalihkan kepemilikan HKI dengan mudah. Selain itu, potensi pelanggaran hak cipta dan pembajakan juga menjadi faktor yang dapat menurunkan nilai ekonomi HKI secara signifikan, sehingga meningkatkan risiko bagi bank dalam menerima HKI sebagai jaminan.

Contoh kasus yang relevan adalah pengalaman beberapa pelaku industri kreatif yang mencoba menggunakan hak cipta film sebagai jaminan kredit. Meskipun secara hukum dimungkinkan, dalam praktiknya, bank masih enggan menerima HKI sebagai jaminan utama.<sup>18</sup> Hal ini disebabkan oleh ketidakpastian dalam penilaian nilai HKI dan kurangnya mekanisme eksekusi yang efektif. Selain itu, kasus pelanggaran hak cipta, seperti pembajakan film yang disebarluaskan melalui platform ilegal, menambah keraguan bank terhadap stabilitas nilai ekonomi dari HKI tersebut.

Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga perbankan, dan pelaku industri kreatif. Pemerintah dapat berperan dalam menyusun standar penilaian HKI yang jelas dan membentuk lembaga penilai independen. Lembaga perbankan perlu meningkatkan pemahaman dan kepercayaan terhadap potensi ekonomi HKI, sementara pelaku industri kreatif harus memastikan bahwa karya mereka terlindungi secara hukum dan memiliki nilai komersial yang jelas.

Dalam konteks ini, peran notaris menjadi sangat krusial. Notaris berperan dalam menyusun akta jaminan, memastikan keabsahan dokumen,

---

<sup>18</sup> Ahmad M. Ramli, *Hak Cipta, Disrupsi Digital Ekonomi Kreatif*. (Bandung: Penerbit Alumni, 2021), hal. 47.

serta memberikan kepastian hukum dalam proses penjaminan HKI.<sup>19</sup> Namun, dalam praktiknya, masih terdapat hambatan dalam mekanisme pencatatan dan legalitas penjaminan ciptaan Sinematografi. Beberapa notaris menyatakan bahwa regulasi yang ada masih belum sepenuhnya mengakomodasi aspek teknis dalam pembuktian kepemilikan dan mekanisme penjaminan HKI.<sup>20</sup>

Peran notaris dalam penjaminan HKI sebagai jaminan kredit sangat penting dalam memastikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Notaris bertanggung jawab dalam menyusun akta jaminan fidusia, memverifikasi keabsahan dokumen HKI, serta memastikan bahwa seluruh proses penjaminan berlangsung sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>21</sup>

Dalam menyusun akta jaminan, notaris memastikan bahwa perjanjian antara kreditur dan debitur telah memenuhi aspek legal yang sesuai dengan UU Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UU Jaminan Fidusia), serta PP Ekonomi Kreatif. Akta jaminan fidusia yang dibuat harus mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk klausul mengenai penggunaan HKI selama masa kredit, pemeliharaan aset yang dijamin, serta mekanisme eksekusi jika terjadi *wanprestasi*. Notaris juga memastikan bahwa seluruh pihak

---

<sup>19</sup> Diena Zhafira Illiyyin dan Nynda Fatmawati Octarina, "Peran Notaris dalam Menciptakan Kepastian Hukum bagi Investor," *Jurnal Civic Hukum*, Vol. 8, No. 1 Mei 2023, hal. 19.

<sup>20</sup> Febry Wahyu Nurcahyo dan Imron Mustofa, "Penafsiran Konsep Konten Youtube Sebagai Bentuk Aset Yang Bisa Diikat Oleh Fidusia Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah", *Mu'amalah, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, 2023, hal. 285.

<sup>21</sup> Ranti Fauza Mayana, *et.all*, "Peran Notaris Dalam Implementasi Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual bagi Bisnis Industri Kreatif di Indonesia", *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 6, No. 1 Desember 2022, hal. 136.

memahami dan menyepakati isi perjanjian sebelum dilakukan penandatanganan untuk menghindari potensi sengketa di kemudian hari.<sup>22</sup>

Selain itu, notaris berperan dalam memverifikasi keabsahan dokumen HKI yang dijadikan jaminan. HKI yang dapat dijamin harus terdaftar secara resmi di DJKI dan memiliki sertifikat kepemilikan yang sah. Notaris memeriksa status hukum HKI tersebut, memastikan bahwa tidak ada sengketa atau beban hukum lain yang dapat mengganggu validitasnya sebagai jaminan. Jika HKI telah memenuhi persyaratan, notaris akan membantu proses pendaftaran jaminan fidusia di Ditjen AHU, yang merupakan langkah penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak kreditur dalam skema jaminan ini.<sup>23</sup>

Selain menyusun akta dan memastikan legalitas HKI, notaris juga berperan dalam memberikan kepastian hukum terhadap proses penjaminan. Salah satu tantangan utama dalam penggunaan HKI sebagai jaminan adalah mekanisme eksekusi jika debitur mengalami *wanprestasi*. Notaris memastikan bahwa klausul dalam perjanjian jaminan fidusia telah mengatur dengan jelas hak dan prosedur eksekusi bagi kreditur, termasuk kemungkinan pengalihan hak HKI kepada pihak lain atau pelelangan. Dengan adanya pengaturan yang jelas, kreditur memiliki jaminan hukum untuk mengeksekusi HKI yang dijamin apabila terjadi gagal bayar.<sup>24</sup>

Selain itu, notaris dapat memberikan nasihat hukum kepada para pihak mengenai risiko dan konsekuensi hukum dari perjanjian yang dibuat.

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hal. 137.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal. 134.

<sup>24</sup> Muhammad Rizqy Ali Akbar, *et.all, Due Diligence oleh Notaris dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Online*, (Yogyakarta: Penerbit NEM, 2024), hal. 121.

Jika terjadi sengketa, akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi bukti hukum yang kuat dalam penyelesaian melalui pengadilan atau arbitrase. Dengan demikian, peran notaris tidak hanya sebatas penyusun dokumen hukum, tetapi juga sebagai pihak yang memastikan bahwa seluruh proses penjaminan HKI berlangsung dengan transparan, sah, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.<sup>25</sup>

Penelitian mengenai penggunaan HKI sebagai jaminan kredit telah banyak dilakukan, terutama dalam kaitannya dengan aspek hukum dan implementasinya dalam sistem perbankan.<sup>26</sup> Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji mekanisme HKI sebagai objek jaminan<sup>27</sup>, namun masih terdapat beberapa kesenjangan yang perlu diteliti lebih lanjut, khususnya terkait peran notaris dalam proses penjaminan ciptaan sinematografi.

Konsep jaminan fidusia atas HKI telah diatur dalam UU Hak Cipta serta PP Ekonomi Kreatif. Regulasi ini memberikan landasan hukum bagi penggunaan HKI sebagai agunan kredit. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat kendala dalam penerapan aturan tersebut, terutama dalam penilaian nilai ekonomi HKI, kepastian hukum dalam proses pencatatan jaminan, serta mekanisme eksekusi jika terjadi *wanprestasi*. Penelitian ini mengeksplorasi lebih dalam bagaimana regulasi yang ada diterapkan secara nyata dalam dunia perbankan dan peran notaris dalam menjamin kepastian hukum.

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hal. 122.

<sup>26</sup> Gerid Williem Karlosa Reskin, "Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang Menurut PP Nomor 24 Tahun 2022", PALAR (Pakuan Law Review), Vol. 8, 2022, hal. 203.

<sup>27</sup> Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe dan Ridha Wahyuni, "Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan", Adil: Jurnal Hukum, Vol. 14, 2023, hal. 30.

Penelitian mengenai penggunaan HKI sebagai objek jaminan telah menjadi perhatian akademisi dan praktisi hukum, terutama dalam beberapa tahun terakhir sejak diterbitkannya regulasi yang memungkinkan HKI digunakan sebagai jaminan kredit. Beberapa penelitian telah membahas aspek hukum, ekonomi, dan implementasi dari penggunaan HKI sebagai jaminan dalam sistem perbankan.<sup>28</sup> Namun, penelitian terdahulu masih memiliki keterbatasan dalam beberapa aspek yang menjadi fokus dalam penelitian ini seperti pada objek yang dijaminakan yaitu sinematografi.

Pertama, penelitian terdahulu umumnya berfokus pada HKI secara umum, seperti merek dagang dan paten, sebagai objek jaminan kredit. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Ridho membahas implementasi merek dagang sebagai jaminan kredit dalam perbankan di Indonesia. Studi tersebut menemukan bahwa meskipun regulasi telah mengakomodasi HKI sebagai jaminan, penerapannya masih mengalami kendala akibat kurangnya standar penilaian nilai ekonomi HKI. Namun, penelitian ini belum secara spesifik membahas ciptaan sinematografi, yang memiliki karakteristik unik sebagai aset tidak berwujud dengan nilai ekonomi yang sangat bergantung pada aspek komersialisasi dan hak distribusi.<sup>29</sup>

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Triyuda mengkaji aspek hukum penggunaan paten sebagai jaminan kredit dan menemukan bahwa

---

<sup>28</sup> Muhammad Ade Rafli, *et.all*, "Implementasi Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif (Studi Pada Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan HAM Provinsi Lampung Dan Bank Indonesia)", *Journal Presumption of Law*, Vol. 5, No. 1 April 2023, hal. 90.

<sup>29</sup> Muhammad Rafif Ridho, "Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Kredit Bank", Tesis, Jambi: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2024, hal. 102.

salah satu hambatan utama dalam implementasinya adalah mekanisme penilaian dan perlindungan hukum bagi kreditur dalam hal *wanprestasi*. Studi ini memberikan wawasan tentang tantangan hukum dalam penggunaan HKI sebagai jaminan, tetapi belum membahas bagaimana mekanisme hukum tersebut berlaku dalam konteks ciptaan sinematografi yang memiliki siklus ekonomi berbeda dari paten atau merek dagang.<sup>30</sup>

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Purwaningsih membahas peran lembaga keuangan dalam menerima HKI sebagai agunan kredit. Penelitian ini menyoroti bahwa masih banyak bank yang enggan menerima HKI sebagai jaminan karena risiko tinggi dan ketidakpastian dalam eksekusi jaminan jika terjadi *wanprestasi*.<sup>31</sup> Namun, penelitian ini lebih berfokus pada perspektif perbankan dan belum mengulas secara mendalam bagaimana peran notaris dalam memastikan kepastian hukum dalam transaksi penjaminan HKI, khususnya dalam konteks sinematografi.

Keempat, beberapa penelitian yang membahas peran notaris dalam penjaminan HKI cenderung membahas aspek administratif dan legalitas pembuatan akta jaminan. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Rafianti membahas peran notaris dalam pembuatan akta jaminan fidusia berbasis HKI. Studi ini menunjukkan bahwa masih terdapat ambiguitas dalam regulasi mengenai mekanisme pencatatan jaminan HKI,<sup>32</sup> tetapi tidak secara

---

<sup>30</sup> Kharnady Triyuda, "Sertifikat Hak Merek Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Jaminan Kredit Perbankan", Tesis, Lampung: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2025, hal. 141.

<sup>31</sup> Endang Purwaningsih, *et. all*, "Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Upaya Mendapatkan Kredit Pada Lembaga Keuangan", Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol. 11, hal. 55.

<sup>32</sup> Laina Rafianti dan Qoliqina Zolla Sabrina, "Perlindungan bagi Kustodian Ekspresi Budaya Tradisional Nadran berdasarkan Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia", Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law), Vol. 1, 2014, hal. 500.

spesifik membahas bagaimana hal ini berpengaruh terhadap notaris yang menangani ciptaan sinematografi sebagai objek jaminan.

Beberapa studi telah meneliti penggunaan HKI sebagai jaminan, tetapi umumnya berfokus pada aspek regulasi dan perbankan secara umum, tanpa menyoroti secara spesifik peran notaris dalam proses penjaminan ciptaan sinematografi. Selain itu, penelitian sebelumnya cenderung membahas HKI sebagai jaminan dalam konteks merek dagang dan paten, sementara penelitian ini lebih spesifik pada ciptaan sinematografi sebagai objek jaminan.<sup>33</sup> Hal ini menjadi relevan mengingat industri film dan sinematografi di Indonesia semakin berkembang dan membutuhkan akses pembiayaan yang lebih luas.

Dengan demikian, penelitian ini berusaha mengisi kekosongan yang belum banyak dijelaskan dalam penelitian terdahulu, yaitu dengan memfokuskan pada mekanisme hukum dan peran notaris dalam proses penjaminan ciptaan sinematografi sebagai jaminan kredit di lembaga perbankan. Penelitian ini akan memberikan wawasan lebih dalam mengenai bagaimana regulasi yang ada diterapkan secara praktis, tantangan yang dihadapi oleh notaris dalam memastikan legalitas jaminan HKI, serta bagaimana solusi dapat dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas dan kepastian hukum dalam praktik penjaminan HKI di sektor perbankan.

Fenomena ini menunjukkan bahwa masih diperlukan kajian lebih lanjut mengenai mekanisme dan peran notaris dalam menjamin kepastian hukum atas penggunaan ciptaan Sinematografi sebagai jaminan kredit di

---

<sup>33</sup> I Gede Agus Kurniawan, "Valuasi Merek sebagai Jaminan Kredit Perbankan, Relevansi dalam Pembentukan Lembaga Penilai Kekayaan Intelektual", *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 9, No. 4 Desember 2020, hal. 773.

lembaga perbankan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan dan mekanisme penjaminan ciptaan Sinematografi berdasarkan PP Ekonomi Kreatif serta mengkaji peran notaris dalam proses penjaminan tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan regulasi dan praktik hukum terkait pemanfaatan HKI sebagai aset ekonomi yang bernilai dalam sistem keuangan nasional.

Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini diangkat dengan judul “Peran Notaris Atas Penggunaan Ciptaan Sinematografi Sebagai Jaminan Fidusia Pada Lembaga Perbankan”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dalam penelitian ini, terdapat sejumlah permasalahan yang perlu dikaji untuk memahami secara mendalam fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini, dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan dan mekanisme atas ciptaan Sinematografi dapat dijadikan sebagai objek jaminan berdasarkan PP nomor 24 tahun 2022?
2. Bagaimana peran notaris dalam proses penjaminan ciptaan Sinematografi sebagai jaminan kredit pada lembaga perbankan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Menganalisis dan menjelaskan ketentuan serta mekanisme hukum yang mengatur penggunaan ciptaan Sinematografi sebagai objek jaminan berdasarkan PP nomor 24 tahun 2022.
2. Mengkaji secara mendalam peran notaris dalam proses penjaminan ciptaan Sinematografi sebagai jaminan kredit pada lembaga perbankan, termasuk aspek legalitas dan prosedur yang harus dipenuhi.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum jaminan dan hukum kekayaan intelektual. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya kajian mengenai pengakuan dan perlindungan hukum terhadap ciptaan Sinematografi sebagai objek jaminan dalam sistem perbankan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik bagi para peneliti, praktisi hukum, serta mahasiswa dalam memahami peran notaris dalam proses penjaminan hak kekayaan intelektual, khususnya dalam aspek legalitas, validitas, dan implikasi hukum dari penggunaannya sebagai jaminan kredit.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diberikan untuk beberapa pihak antara lain:

1. Bagi pemilik hak cipta sinematografi, penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai peluang pemanfaatan hak cipta Sinematografi sebagai aset yang bernilai ekonomi dan dapat digunakan sebagai jaminan kredit. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik, pemilik hak cipta dapat memaksimalkan potensi kekayaan intelektualnya dalam memperoleh akses pembiayaan.
2. Bagi notaris, hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pedoman bagi notaris dalam menjalankan perannya terkait penggunaan ciptaan Sinematografi sebagai objek jaminan kredit. Dengan memahami ketentuan hukum dan mekanisme yang berlaku, notaris dapat lebih efektif dalam menyusun akta jaminan serta memastikan kepastian hukum dalam proses penjaminan.
3. Bagi Lembaga Perbankan, penelitian ini dapat membantu lembaga perbankan dalam memahami aspek legal dan mekanisme penggunaan hak cipta Sinematografi sebagai jaminan kredit. Dengan demikian, bank dapat lebih yakin dalam menerima objek jaminan tersebut serta memitigasi risiko hukum yang mungkin timbul.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini membahas latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Latar belakang menguraikan urgensi dan relevansi penelitian terkait peran notaris dalam penggunaan ciptaan Sinematografi sebagai jaminan pada lembaga perbankan. Perumusan masalah mengidentifikasi pertanyaan penelitian yang akan dijawab, sementara tujuan dan manfaat penelitian menguraikan kontribusi teoritis dan praktis yang diharapkan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi kajian teori yang mendukung penelitian, termasuk konsep hukum jaminan, hak kekayaan intelektual, serta regulasi yang mengatur penggunaan ciptaan Sinematografi sebagai objek jaminan berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2022. Selain itu, bab ini juga mencakup penelitian terdahulu yang relevan serta kerangka berpikir yang menjadi dasar analisis.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, termasuk jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta metode analisis yang diterapkan.

Penjelasan mengenai validitas dan reliabilitas data juga disertakan untuk memastikan akurasi hasil penelitian.

#### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan analisis terhadap peran notaris dalam proses penjaminan ciptaan Sinematografi sebagai jaminan kredit pada lembaga perbankan. Pembahasan dilakukan dengan mengacu pada teori dan regulasi yang telah dikaji dalam tinjauan pustaka, serta mempertimbangkan temuan empiris yang diperoleh dalam penelitian.

#### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan serta rekomendasi yang dapat diberikan kepada pihak-pihak terkait. Kesimpulan disusun secara ringkas untuk menjawab perumusan masalah, sedangkan rekomendasi ditujukan untuk memberikan saran perbaikan atau pengembangan kebijakan terkait penggunaan hak kekayaan intelektual sebagai jaminan kredit.